

Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Dudanya (Kanreg V BKN)

No. SK :

Persyaratan

Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Pengangkatan dan Pensiun

1. Penerima layanan ini adalah PNS dan PNS yang meninggal dunia yang memiliki ahli waris maksimal golongan ruang IV/b melalui instansi (BKD/BKPP/ BKPSDM/Unit Kepegawaian). Dengan unggahan dokumen pendukung sebagai berikut:
 2. 1. Scan dokumen asli Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP);
 3. 2. Scan dokumen asli SK CPNS;
 4. 3. Scan dokumen asli SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 5. 4. Scan dokumen asli SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
 6. 5. Scan dokumen asli SK Pengangkatan dalam jabatan (jika ada);
 7. 6. Scan dokumen asli SKP 1 (satu) tahun terakhir (untuk Kenaikan Pangkat Pengabdian);
 8. 7. Scan dokumen asli Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir (untuk Kenaikan Pangkat Pengabdian dan ditandatangani eselon II);
 9. 8. Scan dokumen asli Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (ditandatangani eselon II);
 10. 9. File pas foto PNS atau ahli waris dengan menggunakan pakaian formal dan berlatar belakang merah / biru;
 11. 10. Scan dokumen asli Surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS dan Keputusan pemberian persetujuan/penolakan permohonan berhenti atas permintaan sendiri (untuk usulan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri);
 12. 11. Scan dokumen asli Surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa ybs tidak dapat disalurkan ke instansi lainnya akibat perampangan organisasi setelah berakhirnya pemberian uang tunggu (untuk Pemberhentian karena Perampangan Organisasi);
 13. 12. Scan dokumen asli Surat keterangan tim penguji kesehatan (untuk usulan Pemberhentian Tidak Cakap Jasmani dan/ atau Rohani);
 14. 13. Scan dokumen asli Surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa ybs tidak melaporkan diri setelah selesai menjalani CLTN (untuk yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induk setelah selesai menjalankan CLTN
 15. Scan dokumen asli Surat pernyataan hilang dari PPK berdasarkan berita acara atau keterangan dari pejabat yang berwajib (untuk usulan pensiun janda/duda PNS yang dinyatakan hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta / Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Image not found or type unknown



1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul melalui SIASN.
2. Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kanreg V BKN melakukan verifikasi berkas usul digital
3. Berkas usul yang dinyatakan BTS dikembalikan ke instansi pengusul untuk dilengkapi.
4. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi pengusul.
5. Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kanreg V BKN menetapkan Pertimbangan Teknis
6. Instansi pengusul mengunduh Pertimbangan Teknis melalui SIASN Instansi untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis

Pengaduan Layanan

Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Pengangkatan dan Pensiun

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat:

Kantor Regional V BKN

Jl. Raya Ciracas No. 36 Kel. Kepala Dua Wetan Kec. Ciracas,

Jakarta Timur – DKI Jakarta; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

a. Telepon : 021-87721084/89

b. E-mail : kanreg5.jakarta@bkn.go.id;

c. Kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau

Portal Kanreg V <https://jakarta.bkn.go.id>;

d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg V BKN;

e. Media sosial :

1) Twitter : @bkn_jkt;

2) Instagram : @bkn5jakarta;

3) Facebook : @Kanreg V Bkn;

f. Kanal pengaduan <https://jakarta.bkn.go.id>:

1) Website : jakarta.bkn.go.id;

2) Whatsapp : 082113731315;

g. Ombudsman RI melalui : <https://ombudsman.go.id/pengaduan>